

PIHAK TERKAIT	
NO.	06 01 12 11 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: Senin
TANGGAL	: 13 Mei 2024
JAM	: 9.27

**ASLI**

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya.  
Alamat : Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA : 07. 11393
2. Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA : 15. 01102
3. Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA : 10. 00774
4. Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA : 07. 10410
5. Desmihardi, S.H., M.H. NIA : 07. 11393
6. Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA : 15. 20470
7. Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA : 16. 03495
8. Sutra Dewi, S.H. NIA : 98. 11401
9. Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA : 16. 10301
10. Suhono, S.H., M.H. NIA : 3549093
11. Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA : 18. 03181
12. Kartati Maya Sofia, S.H., M.H. NIA : 9940176
13. Subadria A, S.H. NIA : 22.06.0006
14. Rivaldi, S.H., M.H. NIA : 15. 00479
15. Juliana Panjaitan, S.H. NIA : 16. 01046
16. Sutisna, S.H. NIA : 2371974

17. Rudi Adianto, S.H. No.102-07012/DV-KAI/2017
18. M Yunus Ferdiansyah, S.H. NIA : 0124.A.0009
19. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H. NIA : 22. 02402
20. Andri Alisman, S.H. NIA : 17. 02418
21. Hanif Yudha Perwira, S.H. NIA : 22. 03827
22. Nopiyansah, S.H., M.H. NIA : 16. 04561
23. Wido Darma, S.H. NIA : 18. 01960
24. Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H. NIA : 383737
25. Achmad Safaat, S.H. NIA : 15. 20416
26. *Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA : 15. 02394*
27. Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA : 08. 10100
28. Rizal Khoirur Roziqin, S.H. NIA : 16. 00053
29. Rahmansyah, S.H., M.H. NIA : 17. 00267
30. Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. NIA : 21.03505
31. Ahmad Fatoni, S.H. NIA : 16. 00767
32. Ferry Irawan, S.H. NIA : 20.04338
33. Anggreini Mutiasari, S.H. NIA : 050872
34. Yayan Septiadi, S.H., M.H. NIA : 22. 02519
35. Aryo Sarwo Sembodo, S.H. NIA : 20. 10061
36. Maydika Ramadani, S.H., M.H. NIA : 16. 02015
37. Erwin Edison, S.H. NIA : 18. 02652
38. M. Anwar Sadat, S.H., M.H. NIA : 184382
39. Herfino Indra Suryawan, S.H. NIA : 13. 00922
40. *Erizal, S.H NIA : 95. 10544*

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA DPP Partai GERINDRA”**, yang beralamat di Jalan jl. Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221 / 08118896168, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional), sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Setelah mencermati dan mempelajari pokok-pokok permohonan Pemohon,

maka diketahui untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon pada pokoknya hanya mendasarkan pada adanya “Pelanggaran Pemilu” yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. **Oleh karenanya**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya untuk memutus perselisihan tentang hasil (perolehan suara) Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menyatakan “**Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**” hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, telah mengatur:

*(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.***

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRS secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadinya perselisihan penetapan “perolehan suara hasil pemilu” anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. **Oleh karenanya, Permohonan Pemohon yang untuk seluruh alasan dan dalilnya hanya mendasarkan pada adanya “Pelanggaran Pemilu”, maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Melainkan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);**

- 5) Bahwa permohonan Pemohon yang hanya memuat dalil-dalil mengenai tentang “Pelanggaran” terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dimaksud, maka hal tersebut merupakan “Pelanggaran Administratif Pemilu” yang merupakan kewenangan Bawaslu, dan bukan merupakan Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU), sebagaimana telah ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari permohonan dan mencermati fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, maka akan menyampaikan dalil dan tanggapan Pihak Terkait yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa segala argumentasi, dalil dan fakta hukum dalam Eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam keterangan Pihak Terkait ini. Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
- 2) Bahwa Pemohon melalui kuasanya pada persidangan pendahuluan dalam perkara *a quo* pada tanggal 2 Mei 2024 di Mahkamah Konstitusi ruang Panel 3 telah menyampaikan pencabutan permohonan Perselisihan yang diajukan oleh Pemohon dengan nomor register : 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang disertai dengan surat pencabutan permohonan yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen Partai Amanat Nasional;
- 3) Bahwa terhadap fakta persidangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menyatakan bahwa:
  - (1) Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal:
    - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
    - b. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau
    - c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.

(2) Amar ketetapan menyatakan:

- a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”.
- b. Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”.
- c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait menyatakan tidak perlu untuk menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon namun *terhadap fakta persidangan terkait permohonan pencabutan Permohonan Pemohon*, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menerima/menyetujui permohonan pencabutan permohonan perselisihan yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali serta menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait **adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9;**

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9;
3. Menetapkan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**Sutra Dewi, S.H.**



**Achmad Safaat, S.H.**